



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0303/Pdt.G/2014/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kumulasi Itsbat Nikah dengan Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 23, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor : 0303/Pdt.G/2014/PA.GM., tanggal 01 September 2014, yang selanjutnya Penggugat mengajukan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2006, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus duda cerai hidup pernikahan dilangsungkan dengan wali

Putusan Nomor 0303/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ayah kandung Penggugat bernama Mahrip, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAKi, perempuan, lahir tanggal 24 September 2008, sekarang anak tersebut diasuh Tergugat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Penggugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering keluar rumah bahkan sering pulang larut malam;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras dan sering pulang dalam keadaan mabuk;
 - c. Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - d. Tergugat mempunyai wanita idaman lain
 - e. Tergugat sering main judi;

Putusan Nomor 0303/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut kurang lebih pada tanggal 3 Maret 2014, disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat yang sering keluar rumah dan mempunyai wanita idaman lain sehingga Penggugat berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat, yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, selama, selama di rumah orang tua Penggugat, Tergugat pernah sekali mencari dan mengajak Penggugat pulang ke rumah tetapi Penggugat tidak mau karena kelakuan Tergugat tidak bias berubah. Selama itu tidak ada lagi hubungan baik lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2006 di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
3. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 0303/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang pertama Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang proses mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, dan telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan berdasarkan surat penetapan mediator Nomor : 0303/Pdt.G/2014/PA.GM., tanggal 16 September 2014, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memilih Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, yaitu Huda Lukoni, SHI., SH., MH. sebagai Mediator, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 16 September 2014;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan terhadap gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sudah menerima dan membaca surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa untuk posita nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, Tergugat menyatakan benar;
3. Bahwa untuk posita nomor 8, Tergugat menyatakan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat adalah benar, tetapi ada sebagian yang tidak benar atau perlu diluruskan, sebagai berikut:
 - a. Tergugat mengakui sering keluar rumah dan pulang larut malam, namun Tergugat menyatakan bahwa Tergugat pergi adalah untuk kepentingan bisnis jual beli sepeda motor, yang kadang mengharuskan pulang sampai larut malam;
 - b. Tergugat menyatakan benar sering minum-minuman keras sampai mabuk, namun Tergugat minum-minuman keras karena diajak oleh ayah Penggugat, sehingga Tergugat terbiasa mabuk bersama ayah Penggugat;

Putusan Nomor 0303/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat menyatakan selalu memberikan uang kepada Penggugat untuk keperluan makan sehari-hari sesuai dengan kemampuan Tergugat, bahkan Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat untuk dijaga karena uang tersebut adalah modal usaha untuk jual beli motor, namun uang tersebut habis dan ketika ditanya Penggugat tidak bisa menjelaskan tentang penggunaan uang tersebut, akibatnya Penggugat dan Tergugat cekcok;
- d. Bahwa Tergugat tidak pernah memiliki wanita lain/berselingkuh;
- e. Bahwa Tergugat mengakui sering bermain judi, namun Penggugat juga sering menemani Tergugat bermain judi;
4. Bahwa posita nomor 9 adalah tidak benar, Tergugat keluar rumah adalah untuk urusan jual beli motor dan Tergugat bertemu dengan wanita lain adalah karena ada urusan bisnis tersebut, dan benar Tergugat bersama dengan pemuka/tokoh di kampung pernah menjemput pulang Penggugat, namun Penggugat menolak pulang ke rumah Tergugat;
5. Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;
- Bahwa masalah keuangan, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat hanya memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa masalah wanita idaman lain, Penggugat menyatakan Tergugat memang berselingkuh karena Penggugat pernah melihat di leher Tergugat ada bekas cecupan yang berwarna merah, dan ketika ditanya Tergugat tidak memperdulikan dan hanya menjawab ringan bahwa bekas tersebut adalah karena luka habis terkena sepeda motor, akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa masalah judi, sebenarnya Penggugat tidak mau ikut main judi, namun Tergugat memaksa, sehingga Penggugat terpaksa ikut main judi bersama dengan Tergugat;

Putusan Nomor 0303/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti pada jawaban dan bantahan semula;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatan perceraianya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: XXX/Pem.14.2/Kds/2014, yang diterbitkan oleh Kantor Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 01 September 2014, bermeterai cukup dan telah dinazzegel, kemudian diberi tanda bukti (P) ;

Bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah terlebih dahulu kemudian menerangkan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa, saksi hadir sebagai saksi pernikahan saat akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada tahun 2006 di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan dan juga tidak ada hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa uang yang saksi lupa jumlahnya, saksi nikah adalah saksi sendiri dan Hasan Sapri;
 - Bahwa sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 0303/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang sering pulang larut malam, minum minuman keras hingga mabuk serta berpacaran dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan yang lalu tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir sebagai saksi pernikahan saat akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada tahun 2006 di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan dan juga tidak ada hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa uang yang saksi lupa jumlahnya, saksi nikah adalah saksi sendiri dan SAKSI I;

Putusan Nomor 0303/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Saskia;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 8 (empat) bulan yang lalu tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti penyebab mereka berpisah rumah, yang saksi tahu dari keterangan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang sering pulang larut malam, dan juga karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah layak kepada Penggugat;
- Bahwa, telah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa, guna meneguhkan bantahannya, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah terlebih dahulu kemudian menerangkan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang/Pengusaha Mebel, Bertempat tinggal di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan lalu;

Putusan Nomor 0303/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab mereka berdua pisah, yang saksi ketahui adalah Penggugat sudah tidak tinggal lagi di rumah Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat pernah mengajak saksi untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau kembali bersama Tergugat;
- Bahwa telah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Lembaga Bantuan Hukum, Bertempat tinggal di Kecamatan Aikmual, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa Penggugat ada indikasi mempunyai pria lain;
- Bahwa, telah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan sesuatu apapun lagi dalam persidangan ini walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Putusan Nomor 0303/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 jls. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan damai melalui proses mediasi oleh Huda Lukoni, SHL., SH., MH sebagai Mediator namun upaya tersebut tetap tidak berhasil sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg., maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Jo. Penjelasan Huruf (a) angka (9) dan Pasal 73 ayat (1), maka dari sisi Kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya selain mengajukan penyelesaian gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat, juga mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/ltsbat Nikah antara Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 0303/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berhubungan erat dengan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), gugatan Penggugat yang menggabungkan permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan penyelesaian perceraian antara keduanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan (legalitas) pernikahan yang menjadi dasar atau landasan hukum bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat menurut syariat agama Islam pada tanggal 01 Agustus 2006 di Dusun Sedau Gondang, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat, dan dihadiri saksi nikah antara lain bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tunai, namun sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum menerima Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga untuk pengurusan perceraian Penggugat dengan Tergugat, Penggugat membutuhkan pengesahan nikah/istbat nikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., Sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan secara Islam pada tanggal 01 Agustus 2006 di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

Putusan Nomor 0303/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat dan dihadiri saksi nikah antara lain bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mas kawin pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai;
- Bahwa sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak akad nikah sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat fakta-fakta tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi Saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat atau fatwa dari para ulama di antaranya:

1. Syekh Imam Ali al-Jalal dalam Kitab "I'anatut Thalibin", Juz III, halaman 308:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

2. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari dalam kitab "Fathul Mu'in" halaman 104:

Putusan Nomor 0303/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ان القاضي لما تعيّن الزوج عنده بإسمه أو شخصه تأكد الاحتياط والعمل
بأصل بقاء الزوجية

Artinya: "Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami telah diketahui namanya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan bagi Hakim dalam menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai rukun dan syarat perkawinan yang ditentukan dalam syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya, dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, maka berdasarkan pertimbangan sebelumnya terkait tentang keabsahan (legalitas) pernikahan antara keduanya, harus dinyatakan Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian, dan dengan ini secara formil Penggugat dan Tergugat dapat diterima sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik maka yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis atau sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain : Tergugat yang sering keluar rumah dan pulang larut

Putusan Nomor 0303/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam, jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sering mengonsumsi minuman keras, mempunyai wanita idaman lain dan sering berjudi yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar Maret 2014 hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan serta pertimbangan Majelis Hakim tentang pengesahan perkawinan /itsbat nikah yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Saskia Ayu Lestari;
3. Bahwa rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
4. Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut antara lain karena kebiasaan Tergugat yang sering keluar rumah dan pulang larut malam, sering mengonsumsi minuman keras, mempunyai wanita idaman lain dan sering berjudi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar Maret 2014 hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dalam persidangan Penggugat bersikeras menunjukan sikap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Majelis juga telah mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat, yaitu: Suyatni bin Amak Ram dan Ahmad Dimyati Hamzah bin Wildan , yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Putusan Nomor 0303/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah diajukan oleh Tergugat di muka persidangan tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 6 (enam) bulan;
3. Bahwa, pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, keterangan saksi Tergugat tersebut justru menguatkan dalil-dalil Penggugat tentang adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pisah tempat tinggal antara mereka berdua yang disebabkan adanya hubungan yang sudah tidak baik atau tidak harmonis lagi sebagai pasangan suami istri, dan ketidakharmonisan tersebut telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terindikasi pecah sedemikian rupa (*break down marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: ayat 21 yang berbunyi ;



Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang..... ;*

Putusan Nomor 0303/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.*

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa ; "suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 jjs. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Putusan Nomor 0303/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada 01 Agustus 2006 di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Giri Menang berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1435 Hijriyah oleh kami Hayatul Maqi, SHI., M.Si. Sebagai Ketua Majelis, Moch. Syah Ariyanto, SHI. dan Nurhasan, SHI. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu H. L.Tiangsa, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Putusan Nomor 0303/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAYATUL MAQI, SHI., MSi.

Hakim Anggota,

Ttd

MOCH. SYAH ARIYANTO, SHI.

Hakim Anggota,

Ttd

NURHASAN, SHI.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. L.TIANGSA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 80.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 160.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Jumlah : Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Giri Menang, 21 Oktober 2014

Salinan Sesuai Aslinya

Plt. Panitera

SAHNUDDIN, SH

Putusan Nomor 0303/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)